



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SDN No. 11 Karema, tempat kediaman di Dusun Pellatoang, Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 25, Lingkungan Kampung Mandar, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kabupaten Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai bertanggal 05 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2017/PA Mj.



13/Pdt.G/2017/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2004 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1425 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 69/08/V/2004, tanggal 15 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pare-Pare selama 1 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Ulidang selama 2 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah nenek Penggugat Pellatoang selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di perumahan Guru SDN No 22 Pellatoang selama 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK KE 1, umur 12 tahun.
  2. Tausia Islami binti Adol Mustaming alias Adolf Mustamu, umur 10 tahun.
  3. ANAK KE 3, umur 8 tahun.ketiga anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada bulan April 2013 karena Tergugat telah menghamili keponakan Penggugat yang bernama Jumriani yang mengakibatkan Tergugat di penjara karena laporan orang tua Jumriani dengan tuduhan telah menghamili anak di bawah umur;
  - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti asu dan kata kata cerai kepada Penggugat ketika marah;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2017/PA Mj.



c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Desember 2015, Penggugat mendapat kabar dari lago Penggugat yang bernama Kak Ati melalui HP dan mengataka Tergugat, telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Caca, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan di akui oleh Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Pare Pare dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama Penggugat;

d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi selama 1 tahun 1 bulan;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

6. Bahwa sebagai seorang PNS pada SDN No. 11 Karema, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor No. 10 / IP-BPM-PTSP / MN / IX / 2016 tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh H. Mithhar, S. Pd. M.Pd;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2017/PA Mj.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, masing-masing pada tanggal 11 Februari 2017 dan tanggal 23 februari 2017.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perkara perceraian sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin perceraian Izin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Majene (Kantor Peneneman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) ) Nomor 10 / IP-BPM-PTSP / MN / IX / 2016 tanggal 09 September 2016;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/08/V/2004, tanggal 15 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1
- b. Asli Surat Izin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Majene (Kantor Peneneman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Nomor 10 / IP-BPM-PTSP / MN / IX / 2016 tanggal 09 September 2016;, bukti surat tersebut sesuai, lalu Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2017/PA Mj.



**B. Bukti Saksi:**

Saksi pertama **SAKSI 1.**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama Adol Mustaming bin Mustamin alias Adolf Mustamu;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan Tergugat tidak hubungannya dengan saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pare-pare selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di ulidang selama 2 tahun kemudian tinggal bersama nenek Penggugat di Pellattoang selama 3 tahun kemudian terakhir pindah tinggal bersama di perumahan Guru SDN No 22 Pellattoang selama 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa ke tiga anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat karena Tergugat telah menghamili keponakan Penggugat yang bernama Jumriani yang mengakibatkan Tergugat di penjara karena laporan orang tua Jumriani dengan tuduhan telah menghamili anak di bawah umur;
- Bahwa selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ketika marah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2017/PA Mj.



- Bahwa setelah keluar dari penjara yaitu pada tahun 2015 Tergugat menikah lagi dengan Perempuan lain bernama Caca dan hal tersebut diakui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, dari lago Penggugat bernama Ati;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Pellatoang, dan Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Pare-pare;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Naung Kaluku, Desa Pellattoang, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama Adol Mustaming bin Mustamin alias Adolf Mustamu;
- Bahwa saksi adalah Ipar Penggugat, dan Tergugat tidak hubungannya dengan saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pare-pare selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di ulidang selama 2 tahun kemudian tinggal bersama nenek Penggugat di Pellattoang selama 3 tahun kemudian terakhir pindah tinggal bersama di perumahan Guru SDN No 22 Pellattoang selama 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2017/PA Mj.





- Bahwa ke tiga anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat karena Tergugat telah menghamili keponakan Penggugat yang bernama Jumriani yang mengakibatkan Tergugat di penjara karena laporan orang tua Jumriani dengan tuduhan telah menghamili anak di bawah umur;
- Bahwa setelah keluar dari penjara yaitu pada tahun 2015 Tergugat menikah lagi dengan Perempuan lain bernama Caca dan hal tersebut diakui oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Pellatoang, dan Tergugat kembali kerumah orang tuannya di Parepare;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2017/PA Mj.



Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, pemohon telah memperoleh Izin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Majene (Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) ) Nomor 10 / IP-BPM-PTSP / MN / IX / 2016 tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Majene maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun dalam perjalanan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan disebabkan Tergugat telah menghamili keponakan Penggugat yang bernama Jumriani puncaknya pada tahun

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2017/PA Mj.





2015 Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Caca, yang berujung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Asli Surat Izin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Majene (Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) ) Nomor 10 / IP-BPM-PTSP / MN / IX / 2016 tanggal 09 September 2016 maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil dan telah memperoleh izin dari atasannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2017/PA Mj.



Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan Tergugat telah menghamili keponakan Penggugat yang bernama Jumriani puncaknya pada tahun 2015 Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Caca yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menghamili keponakan Penggugat yang bernama Jumriani puncaknya pada tahun 2015 Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Caca;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lebih, majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2017/PA Mj.



berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2017/PA Mj.



alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2017/PA Mj.



Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1438 Hijriah Munawar, S.H, M.H. sebagai ketua majelis serta Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, didampingi Dra. Hj. Nasriah sebagai panitera pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2017/PA Mj.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Munawar, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Nasriah

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 316.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

**J u m l a h** : Rp 407.000,-

(empat ratus tujuh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No.13/Pdt.G/2017/PA Mj.